



**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MAJELIS TAKLIM
PADA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK
SESUAI PMA NOMOR 29 TAHUN 2019**

=====

A. PERSYARATAN

1. Mengajukan Permohonan Tertulis Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik melalui Kepala KUA Kecamatan sesuai domisili. (surat berkop, bertandatangan ketua pengurus serta sekretaris dan berstempel, serta mengetahui kepala desa/ lurah dan Kepala KUA setempat)
2. Membuat proposal singkat berisi :
 - a. Sejarah Singkat Majelis Taklim;
 - b. Profil (tahun berdiri, luas tanah, luas bangunan, status tanah/ wakaf/ SHM/ dll jika ada);
 - c. Program/ Jadwal kegiatan rutin (harian, bulanan, tahunan), metode pengajaran dan materi yang diajarkan;
 - d. Sarana Prasarana pendukung yang dimiliki;
 - e. Susunan dan Gambar Struktur Pengurus yang masih aktif, ditandatangani oleh Ketua dan dilampiri foto copy KTP masing-masing;
 - f. Daftar nama jama'ah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan dilampiri foto copy KTP yang bersangkutan;
 - g. Surat Keterangan Domisili dan masih aktif dari Kepala Desa/ Lurah;
 - h. Foto dokumentasi kegiatan Majelis Taklim;

B. PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan surat dan menyerahkan proposal kepada Kepala KUA Kecamatan untuk dibuatkan surat pengantar atau rekomendasi,. Selanjutnya proposal dikirim ke Kankemenag Kabupaten Gresik melalui PTSP dan mendapatkan tanda terima. Pengajuan akan diteruskan ke Seksi Bimas Islam;
2. Staf Pelaksana akan memverifikasi data kelengkapan dari pemohon;
3. SKT Majelis Taklim diterbitkan.

C. WAKTU PELAYANAN : 90 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

E. PRODUK PELAYANAN : SKT Majelis Taklim diterbitkan

F. PENGADUAN, informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Sholahudin AL Ayubi, S.Pd.
2. No Telp : 031-3970081
3. Email : sie.bimasislam.gresik@gmail.com